



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 168/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHAN BIN RATMOJO;**
Tempat lahir : Wonorejo-Jawa Tengah;
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 20 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 001/ Rw 007 Lingkungan Sukamaju Kelurahan
Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 April 2015 s/d 08 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d 05 Juli 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 24 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d 22 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 168/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 168/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa JOHAN Bin RATMOJO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JOHAN Bin RATMOJO** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar, warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MF3VR10BB7L068375 dan Nomor Mesin YX150FMG07061066.
“...DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SESUAI DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN...”
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa JOHAN Bin RATMOJO pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di teras belakang rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar, warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MF3VR10BB7L068375 dan nomor mesin YX150FMG07061066, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki sedang melewati rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI terletak di teras belakang rumah saksi JAELANI alias JAI, kemudian terdakwa yang melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga menuju ke jalan poros. Setelah tiba di jalan poros, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Simpang Desa Bagan Tujuh.
 - Keesokan harinya, terdakwa mendatangi tempat dimana sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut disembunyikan, dan membawa sepeda motor milik saksi JAELAN alias JAI tersebut untuk dinyalakan mesinnya, setelah berhasil dinyalakan mesinnya kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk mencari barang bekas dan menangkap ular.
 - Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk makan di salah satu warung makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dei Bagan Tujuh, pada saat terdakwa sedang makan kemudian saksi EFFENDI alias PENDI yang telah diberitahu oleh saksi JAELANI alias JAI sebelumnya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI telah hilang, melihat sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menuju ke salah satu warung makan yang terletak di Desa Bagan Tujuh. Setelah saksi EFFENDI alias PENDI menginformasikan hal tersebut kepada saksi JAELANI alias JAI, kemudian saksi EFFENDI alias PENDI beserta beberapa orang warga masyarakat mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar, tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MF3VR10BB7L068375 dan nomor mesin YX150FMG07061066 milik saksi JAELANI alias JAI ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar, warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MF3VR10BB7L068375 dan nomor mesin YX150FMG07061066 dilakukan tanpa seijin dari saksi JAELANI alias JAI selaku pemiliknya dan nilai 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar, warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MF3VR10BB7L068375 dan nomor mesin YX150FMG07061066 milik saksi JAELANI alias JAI yang diambil oleh terdakwa tersebut apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **JAELANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 di Dusun Sei Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa saksi mencoba mencari disekeliling rumah, dan saksi mendapat informasi bahwa ada sepeda motor seperti milik saksi di Desa Bagan Tujuh di warung makan yang mengendarai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa warga mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di warung makan tersebut, saksi menanyakan orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi dan kata pemilik warung ada di dalam;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada didalam tetapi sembunyi diatas plafon warung makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **HIDAYAT BARUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Jaelani pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 di Dusun Sei Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi Jaelani mendatangi saksi dan memberitahukan sepeda motornya hilang;
- Bahwa saksi Jaelani mendapat informasi sepeda motornya ada di warung makan di Desa Bagan Tujuh, saksi Jaelani meminta saksi untuk ikut mencari sepeda motornya;
- Bahwa saksi bersama-sama beberapa orang dan saksi Jaelani mendatangi warung makan tersebut;
- Bahwa sesampainya diwarung makan tersebut, Terdakwa sudah sembunyi diatas plafon warung makan;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sepeda motor milik saksi Jaelani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam tanpa nomor polisi milik saksi Jaelani pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 di Dusun Sei Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di teras belakang rumah saksi JAELANI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI terletak di teras belakang rumah saksi JAELANI alias JAI;
- BAhwa karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga menuju ke jalan poros. Setelah tiba di jalan poros, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Simpang Desa Bagan Tujuh;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa mendatangi tempat dimana sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut disembunyikan, dan membawa sepeda motor milik saksi JAELAN alias JAI tersebut untuk dinyalakan mesinnya, setelah berhasil dinyalakan mesinnya kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk mencari barang bekas dan menangkap ular;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 19.00 WIB

terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk makan di salah satu warung makan yang terletak di Desa Bagan Tujuh;

- BAHwa datang beberapa orang warga masyarakat, lalu Terdakwa sembunyi diatas plafon warung makan tersebut,tetapi Terdakwa tertangkap;
- BAHwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor kepada saksi Jaelani;
- BAHwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar, tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MF3VR10BB7L068375 dan nomor mesin YX150FMG07061066 milik saksi JAELANI alias JAI.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di teras belakang rumah saksi JAELANI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi Jaelani terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah saksi Jaelani;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI terletak di teras belakang rumah saksi JAELANI alias JAI;
- Bahwa benar karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi JAELANI alias JAI dengan cara mendorong

sepeda motor tersebut hingga menuju ke jalan poros. Setelah tiba di jalan poros, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Simpang Desa Bagan Tujuh;

- Bahwa benar keesokan harinya, terdakwa mendatangi tempat dimana sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut disembunyikan, dan membawa sepeda motor milik saksi JAELAN alias JAI tersebut untuk dinyalakan mesinnya, setelah berhasil dinyalakan mesinnya kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk mencari barang bekas dan menangkap ular;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk makan di salah satu warung makan yang terletak di Desa Bagan Tujuh;
- Bahwa benar saksi Jaelani mendapat informasi sepeda motor yang mirip sepeda motor saksi Jaelani ada di warung makan di Desa Bagan Tujuh, lalu saksi Jaelani, saksi Hidayat Barus, serta beberapa warga mendatangi warung makan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersembunyi diatas plafon warung makan tersebut, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;
- 3 Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;-

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa JOHAN BIN RATMOJO sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**”

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGÉ RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan

sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di teras belakang rumah saksi JAELANI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi Jaelani terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah saksi Jaelani;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI terletak di teras belakang rumah saksi JAELANI alias JAI;
- Bahwa benar karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga menuju ke jalan poros. Setelah tiba di jalan poros, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Simpang Desa Bagan Tujuh;
- Bahwa benar keesokan harinya, terdakwa mendatangi tempat dimana sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut disembunyikan, dan membawa sepeda motor milik saksi JAELAN alias JAI tersebut untuk dinyalakan mesinnya, setelah berhasil dinyalakan mesinnya kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk mencari barang bekas dan menangkap ular;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan dari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 19.00 WIB

terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk makan di salah satu warung makan yang terletak di Desa Bagan Tujuh;

- Bahwa benar saksi Jaelani mendapat informasi sepeda motor yang mirip sepeda motor saksi Jaelani ada di warung makan di Desa Bagan Tujuh, lalu saksi Jaelani, saksi Hidayat Barus, serta beberapa warga mendatangi warung makan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersembunyi diatas plafon warung makan tersebut, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI semula berada di teras belakang rumah saksi Jaelani diambil oleh Terdakwa sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI sudah tidak berada diposisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi adalah milik saksi JAELANI;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di teras belakang rumah saksi JAELANI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi Jaelani terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah saksi Jaelani;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI terletak di teras belakang rumah saksi JAELANI alias JAI;
- Bahwa benar karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga menuju ke jalan poros. Setelah tiba di jalan poros, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Simpang Desa Bagan Tujuh;
- Bahwa benar keesokan harinya, terdakwa mendatangi tempat dimana sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut disembunyikan, dan membawa sepeda motor milik saksi JAELAN alias JAI tersebut untuk dinyalakan mesinnya, setelah berhasil dinyalakan mesinnya kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk mencari barang bekas dan menangkap ular;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan yang terletak di Desa Bagan Tujuh;

- Bahwa benar saksi Jaelani mendapat informasi sepeda motor yang mirip sepeda motor saksi Jaelani ada di warung makan di Desa Bagan Tujuh, lalu saksi Jaelani, saksi Hidayat Barus, serta beberapa warga mendatangi warung makan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersembunyi diatas plafon warung makan tersebut, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi adalah milik saksi Jaelani diambil oleh Terdakwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan layaknya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI adalah pada hari Jum’at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB bertempat di teras belakang rumah saksi JAELANI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi Jaelani terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut di teras belakang rumah saksi Jaelani;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi JAELANI alias JAI yang terletak di Dusun Sei. Kuti Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JAI terletak di teras belakang rumah saksi JAELANI

alias JAI;

- Bahwa benar karena melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga menuju ke jalan poros. Setelah tiba di jalan poros, terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut namun tidak berhasil, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam areal kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Simpang Desa Bagan Tujuh;
- Bahwa benar keesokan harinya, terdakwa mendatangi tempat dimana sepeda motor milik saksi JAELANI alias JAI tersebut disembunyikan, dan membawa sepeda motor milik saksi JAELAN alias JAI tersebut untuk dinyalakan mesinnya, setelah berhasil dinyalakan mesinnya kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk mencari barang bekas dan menangkap ular;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor Polisi milik saksi JAELANI alias JAI tersebut untuk makan di salah satu warung makan yang terletak di Desa Bagan Tujuh;
- Bahwa benar saksi Jaelani mendapat informasi sepeda motor yang mirip sepeda motor saksi Jaelani ada di warung makan di Desa Bagan Tujuh, lalu saksi Jaelani, saksi Hidayat Barus, serta beberapa warga mendatangi warung makan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersembunyi diatas plafon warung makan tersebut, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jaelani pada pukul 01. 00 wib;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 wib masih dalam kisaran waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi berada di teras belakang rumah saksi Jaelani, motor tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id barang yang memegang kunci yang dapat menguasai

sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi Jaelani berada disekitar pekarangan rumah saksi Jaelani pada pukul 01.00 wib, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke- 3** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi adalah milik saksi JAELANI maka dikembalikan kepada saksi Jaelani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHAN BIN RATMOJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor Polisi nomor rangka MF3VR10BB7LO68375 dan nomor mesin YX150FMG07061066;

Dikembalikan kepada milik saksi JAELANI

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU**, tanggal **02 SEPTEMBER 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya, SH, dan MANATA BINSAR TS, SH, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

2. **MANATA BINSAR TS., SH.**

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.